

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL TERJADINYA  
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH DI BADAN USAHA  
MILIK DESA AL-KAUTSAR DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN  
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

***Putri Wellatama***

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Islam Kuantan Singingi

Email. [Wellapwt@Gmail.Com](mailto:Wellapwt@Gmail.Com)

***Abstract***

*National development is focused on the economic sector, but if you look at the current state of the Indonesian economy, of course there are many obstacles faced in realizing it. The village is a legal community unit that has the authority to manage and manage government affairs, community interests, original rights, and / or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the unitary state of the Republic of Indonesia. Formulation of the problem (1) How is the implementation of lending in credit in the Village Owned Enterprises (BUMDes) Al-Kautsar Village Kampung Baru Sentajo, Kuantan Singingi Regency? (2) How is the Default Settlement Dispute conducted by the Customer in the Village Owned Enterprises (BUMDes) of Kampung Baru Sentajo Village, Kuantan Singingi Regency? Research Results (1) If the prospective customer does not fill out and sign the application in advance, then the desire of the prospective customer to make a loan will not be processed. After submitting an application to the Al-Kautsar Village-Owned Enterprises (BUMDes) will be processed and continued at the stage of making a statement and a letter of sales collateral for the collateral after that the contract signing is continued, if the agreement has received an agreement from the party, then it can be disbursed for this loan. The implementation of this agreement is done to help customers who have difficulties in developing their businesses, the Al-Kautsar Village-Owned Enterprises (BUMDes) will provide assistance in the form of capital for businesses, of course, by fulfilling the conditions set by the Village Mlik Village Enterprises (BUMDes) Al-Kautsar. (2) How to settle a dispute when it occurs in BUMDes Al-Kautsar there is a warning or notification letter, a warning letter is given, and the last is a summons to the debtor who defaults.*

*Keywords: Agreement, Default, Village-Owned Enterprises*

***Abstrak***

*Pembangunan nasional dititikberatkan pada sektor ekonomi, namun bila melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini tentunya banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi? (2) Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi? Hasil Penelitian (1) Apabila calon nasabah tidak mengisi dan menandatangani permohonan terlebih dahulu, maka keinginan calon nasabah untuk melakukan peminjaman tidak akan diproses. Setelah mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar akan diproses dan diteruskan pada tahapan pembuatan surat pernyataan dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan setelah itu diteruskan penandatanganan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari pada pihak, maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar akan memberikan bantuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) Al-Kautsar. (2) Cara penyelesaian sengketa ketika terjadi di BUMDes Al-Kautsar adanya teguran atau surat pemberitahuan, diberikan surat peringatan, dan yang terakhir diberikan surat panggilan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.*

*Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Badan Usaha Milik Desa*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latarbelakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dititikberatkan pada sektor ekonomi, namun bila melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini tentunya banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Indonesia telah mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga /badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar didirikan pada tahun 2015 di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tujuan berdirinya BUMDes Al-kautsar adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Di dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan kredit kepada pihak kedua dengan bunga 1,25% perbulan atau 15% pertahun dari pokok pinjaman.
2. Pihak kedua wajib membayar angsuran pokok pinjaman dan jasa pinjaman selama beberapa kali angsuran dan dibayarkan sebulan setelah dana diterima.
3. Pihak kedua wajib melunasi pokok pinjaman dan bunga.
4. Jika pihak kedua menunggak selama 3 (tiga) bulan, pihak pertama melimpahkan penyelesaian pinjaman pihak kedua pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan selaku pengacara Negara.
5. Khusus untuk kelompok, pihak pertama dapat memindah bukukan rekening tanggung renteng kelompok kerekening pihak pertama, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
6. Surat perjanjian pemberian kredit dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai dengan masing-masing memegang satu bermaterai pada pihak yang lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BUMDes AL-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa debitur yang bermasalah, seperti dalam hal waktu pembayaran angsuran terjadi tunggakan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Di Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan kedalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi?

## **1.3 Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (Fajar Ahmad. 2010 :153) penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis dalam Penyelesaian Sengketa perjanjian kredit dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari observasi yang dilakukan penulis di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendiria, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum (Mahmud, 2010 : 141).

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus

Besar Bahasa Indonesia. Penulis dalam hal ini menggunakan sumber data lain, yaitu Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang merupakan bukan berasal dari hukum tetapi dipandang perlu untuk penulisan serta mempunyai kaitan topik penelitian penulis.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter atau keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara tidak berencana, yaitu wawancara yang tidak mempersiapkan pertanyaan.

#### **b. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (Syamsudin, 2007:101). Penelitian kepustakaan, mengumpulkan data-data sekunder dan tidak memerlukan data primer. Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Sunggono, 2014:45). Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Pengertian perjanjian menurut Salim HS (2010:15) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

Menurut Ahmad Miru (2010:25) Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut doktrin teori lama disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori hukum baru, yaitu:

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara pihak.

3. Tahap *post contractual*, yaitu kewajiban para pihak setelah masa kontrak

### **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar adalah :

- a. Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain-lain yang sejenis
- b. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar, sebelum menyetujui pemberian Kredit atau Sebaliknya dalam penolakan permohonan Kredit yang diajukan, terlebih dahulu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar menetapkan pihak-pihak yang dapat mengikat diri dalam perjanjian pemberian kredit atau yang berhak untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria dari anggota masyarakat di Desa Kampung Baru yang dapat diberikan fasilitas pinjaman Kredit melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar yaitu sebagai berikut :

1. Harus merupakan warga Desa yang telah berdomisili tetap di desa Pulo Raya minimal selama 5 tahun.
2. Memiliki usaha dan rancangan kerja usaha.
3. Adanya kelayakan berdasarkan hasil penilaian dari staf Analis Kredit baik secara administrasi maupun usaha.
4. Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Surmaini mengenai apa yang melatar belakangi Ibu Surmaini Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar melakukan pinjaman adalah untuk modal usaha dan keperluan lainnya yang bersangkutan dengan usaha yang akan didirikan tersebut. Selanjutnya 2 debitur lainnya yaitu Ibu Yenni dan Ibu Wati Menjelaskan bahwa meminjam kepada BUMDes Al-kautsar untuk mendapatkan modal usaha, sedangkan debitur selanjutnya yaitu Ibu Yanti mengatakan alasan meminjam karena berdomisili di Desa Kampung Baru serta ingin menjadi anggota aktif BUMDes Al-kautsar. Dengan demikian bahwa masyarakat yang meminjam pada BUMDes Al-Kautsar hampir keseluruhan digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga membantu perekonomian masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Sentajo Raya pada khususnya, baik itu perkebunan, budidaya ikan air tawar, kehutanan, industri kecil, perdagangan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.

Menurut direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Bapak Gazali, S.E mengatakan sejauh ini memang masyarakat Desa Kampung Baru yang mengajukan kredit

pada BUMDes yang ia pimpin kebanyakan dari masyarakat menjaminkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan sertifikat baik itu kebun dan rumah tinggal.

Berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit, penulis melakukan penelitian ini berdasarkan atau memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat, kemudian melakukan wawancara langsung dengan para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar. Berikut pelaksanaan peminjaman pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Pengajuan Permohonan Kredit.
2. Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian.
3. Pencairan Dana

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak haruslah melaksanakan kewajiban masing-masing dari para pihak, dimana pihak nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar, begitupun pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar haruslah mengawasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya.

Kreditur juga harus berhati-hati dalam menyeleksi calon debiturnya, apabila Debitur tidak berhati-hati dalam memilih dan menyeleksi calon debiturnya dalam memberikan pinjaman uang, maka hal itu akan bersiko buruk bagi lembaga keuangan tersebut dan akan menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada resiko kredit macet. Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian kredit tidak berjalan dengan baik, pada umumnya adalah usaha tidak lancar sehingga mengakibatkan kebangkrutan yang berujung kepada gulung tikar.

Ketika terjadi keterlambatan (wanprestasi) tentunya juga akan menambah pengeluaran, sementara usaha sedang mengalami kemerosotan pendapatan, inilah yang terjadi pertimbangan pengusaha kecil memilih waktu yang tidak begitu lama dan tidak begitu singkat karena menurut penulis akibatnya yang difikirkan oleh pengusaha kecil tersebut apabila terjadi keterlambatan.

Adapun cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Baru Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi ini menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berikut beberapa cara penyelesaian sengketa di BUMDes Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya:

1. Diberi Surat Pemberitahuan
2. Diberi Surat Peringatan
3. Diberi Surat Panggilan

### **4. Kesimpulan**

- 4.1 Pelaksanaan perjanjian Pemberian Kredit Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahapan yaitu, dengan mengisi dan menandatangani surat permohonan kemudian akan di proses oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar. Apabila calon nasabah tidak mengisi dan menandatangani permohonan terlebih dahulu, maka keinginan calon nasabah untuk melakukan peminjaman tidak akan diproses. Setelah mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Al-Kautsar akan diproses dan diteruskan pada tahapan pembuatan surat pernyataan dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan setelah itu diteruskan penandatanganan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari pada pihak, maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar akan memberikan bantuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) Al-Kautsar.

- 4.2 Cara penyelesaian sengketa ketika terjadi di BUMDes Al-Kautsar adanya teguran atau surat pemberitahuan, diberikan surat peringatan, dan yang terakhir diberikan surat panggilan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

## 5.Saran

- 5.1 Bentuk perjanjian hendaknya dibuat langsung oleh pengelola BUMDes di depan debitur dan langsung dicetak tanpa harus mengisi secara manual, agar Surat Perjanjian Pemberian Kerja (SP2K) terlihat lebih rapid an lebih baik, karena di dalam surat perjanjian itu tertulis atau termuat tentang perjanjian kreditur dan debitur. Syarat-syarat perjanjian haruslah merangkul seluruh pihak, baik itu pengusaha kecil maupun masyarakat yang ingin berusaha, bukan hanya masyarakat yang memiliki usaha saja.
- 5.2 Cara penyelesaian yang dilakukan pengelola Badan Usaha Milik Desa Al-Kautsar belumlah sepenuhnya mencerminkan yang diatur, maka dari itu penulis sarankan hendaknya pengelola BUMDes menerapkan apa yang menjadi dasar pendirian BUMDes itu sendiri, terutama dalam hal kredit macet atau wanprestasi, hendaknya pengelola BUMDes tegas dalam bersikap terhadap nasabah yang wanprestasi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Teori & Contoh Kasus*, Kencana Media Group, Jakarta:
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Buku Bahan Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darus Badruzaman, Mariam, 2005, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.